



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MEGA Tbk

Direksi dari PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Februari 2023
Waktu : Pukul 14.16 – 15.54 WIB
Tempat : Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 14A, Jakarta Selatan 12790

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:
 - Laporan Pengurus Perseroan;
 - Laporan Keuangan Perseroan;
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.
- Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
- Persetujuan penyampaian dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Wakil Komisaris Utama : Bpk. Yungky Setiawan
- Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastra

Direksi

- Direktur Utama : Kostaman Thayib
- Direktur Independen : Yuni Lastianto, SE
- Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
- Direktur : Martin Mulwanto
- Direktur : Erni (Indivara Erni)
- Direktur : Lay Diza Larentie, SH
- Direktur : Ir.C. Guntur Triyudianto

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI yang mewakili 11.437.176.871 saham atau merupakan 97,41% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 11.740.923.365 saham.

Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada mata acara Rapat Kesatu terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham dan untuk mata acara Rapat Kedua sampai dengan kesembilan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik aplikasi eASY.KSEI. Keputusan Rapat dilakukan melalui pemungutan suara, yakni dengan memperhitungkan suara secara fisik dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Hasil Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

**) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*

Keputusan Rapat:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2022, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporannya nomor 00023/2.1051/AU.1/07/1671-2/1/1/2023 tanggal 27 Januari 2023; dan
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

**) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*

Keputusan Rapat:

- Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yaitu sebesar Rp4.052.677.661.471,- (empat triliun lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - sebesar Rp77.661.471,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPU;
 - sebesar Rp2.836.820.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai; dan
 - sisanya sebesar Rp1.215.780.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian;
 - Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2023.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

**) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*

Keputusan Rapat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

**) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*

Keputusan Rapat:

- Mengangkat Ibu Indivara Erni dan Ibu Lay Diza Larentie, masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama; Bapak YB Hariantono sebagai Direktur Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan Ibu Indivara Erni dan Ibu Diza Larentie selaku Wakil Direktur Utama, serta Bapak YB Hariantono selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Kostaman Thayib
- Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
- Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie
- Direktur : Yuni Lastianto
- Direktur : Madi Lazuardi
- Direktur : Martin Mulwanto
- Direktur : C. Guntur Triyudianto
- Direktur : YB Hariantono

- Mengangkat Bapak Hizbullah sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan Bapak Hizbullah selaku Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Chairul Tanjung
- Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
- Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
- Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
- Komisaris Independen : Hizbullah

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Keenam

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

**) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.*

Keputusan Rapat:

- Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

- Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen Recovery Plan Periode tahun 2022 dan disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, termasuk perubahan trigger level indikator NSFR Perseroan.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

- Menyetujui Laporan Analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Periode tahun 2022 Perseroan yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi Resolusi dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Rapat Kesembilan

Suara yang Hadir:	11.437.176.871	saham
Suara Setuju:	10.957.821.424	saham
Suara Tidak Setuju:	Nihil	saham
Suara Abstain:	479.355.447	saham
Total Suara Setuju*:	11.437.176.871	saham = 100%

Keterangan:

*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

- Menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan, serta untuk mengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.836.820.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp 241,618 per saham yang akan dibagikan kepada 11.740.923.365 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	6 Maret 2023 8 Maret 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 Maret 2023 9 Maret 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	8 Maret 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	28 Maret 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 8 Maret 2023(*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Maret 2023 .
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Maret 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - Sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Sedangkan dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dikecualikan dari objek pajak. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Februari 2023

Direktur